



PUTUSAN

Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili di tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara *e-litigasi* sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malang, November 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta (jualan jajanan), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung dan saat ini berada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, SH.,MH., RUDI ISWAHYUDI, SH.,MH., dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy.,MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan IX/24 RT 002 RW 005 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Propinsia Jawa Timur, dengan domisili elektronik email: *rusdilawyer@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1173/kuasa/7/2024/PA.TA tanggal 03 Juli 2024, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, Januari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (jualan jajanan), tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dari yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, beserta saksi-saksi keluarga/orang dekatnya masing-masing di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 02 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Oktober 2013 M, bertepatan pada Dzulhijjah 1434 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada **Kutipan Akta Nikah**.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon (Jejaka) dan Termohon (Janda Cerai) hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah-tangga di rumah Termohon, dan hingga saat ini belum mempunyai tempat tinggal sendiri.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia atau diamanahi 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** lahir di Tulungagung, pada Oktober 2014, **Umur 10 tahun 9 bulan** (saat ini anak ikut Termohon).
4. Bahwa, perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan sudah ada permasalahan, dimana muncul pertengkaran maupun perkecokan yang menyebabkan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang berada di Kab. Malang, yang akhirnya dijemput oleh Termohon, untuk diajak pulang.
5. Bahwa, peristiwa pada posita nomor 4, terulang kembali disaat Termohon telah hamil usia kandungan 3 (tiga) bulan, Pemohon ditundung untuk keluar dari rumah Termohon yang disebabkan merasa

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dengan perkataan kasar (mengundat-undat) dan tidak hormat kepada Pemohon.

6. Bahwa, proses pengusiran oleh Termohon kepada Pemohon terjadi lagi yang ketiga kalinya disaat anak berusia 7 (tujuh) bulan.

7. Bahwa, dengan keadaan tersebut, Pemohon terus bersabar mengarungi bahtera rumah tangga dengan Termohon, biar pun batin terasa tersiksa, ini semua juga karena anak.

8. Bahwa, puncak permasalahan Pemohon dan Termohon, yaitu pada Bulan Juni 2018, Pemohon telah diusir yang ke-empat kalinya, sehingga kesabaran Pemohon sudah merasa habis, untuk itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan lamanya.

9. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas Pemohon berkesimpulan bahwa tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warrohmah sudah tidak mungkin bisa dicapai lagi, dan satu-satunya jalan adalah perceraian, untuk itu alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan.

Menimbang dari alasan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq Majelis Hakim yang mulia, untuk sedapatnya segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan mengijinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tulungagung.

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya dan Termohon secara inperson datang menghadap di persidangan;

Bahwa dimuka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, Tanggal 01 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1173/kuasa/7/2024/PA.TA Tanggal 03 Juli 2024, yang dilampiri fotokopi kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;
2. Asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 01 Juli 2024;
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Juli 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H.,M.H, sebagai Mediator. Namun dari laporannya tertanggal 29 Juli 2024 ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Termohon, mengenai adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Kuasa Pemohon secara elektronik (e-court);

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah membacakan penetapan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA., tanggal 12 Agustus 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*), dan proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan *jawaban dan gugatan reconvensi* tertulis tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tulungagung, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita angka 1 benar.
2. Bahwa dalil posita angka 2 benar. Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Termohon (saya) sendiri.
3. Bahwa dalil posita angka 3 benar.
4. Bahwa dalil posita angka 4 tidak benar. Sebenarnya saya sangat mencintai suami saya ada atau tidak ada masalah sebenarnya, mungkin suami kurang memahami sifat dan karakter istri di awal pernikahan;
5. Bahwa dalil posita angka 5 tidak benar. Saya tidak pernah sekalipun mengucapkan untuk pergi dari rumah, dan saya tidak pernah kurang atas nafkah karena sudah tau dan faham seberapa besar penghasilan suami saya, dan tidak benar saya tidak hormat karena selama ini mungkin di sela-sela perjalanan rumah tangga ada yang tidak suka dengan saya jadi kalau ada masalah suami saya larinya ke pihak lain dan tidak menyelesaikan masalah tapi saya tetap hormat dan mencintai suami saya.

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil posita angka 6 tidak benar. Saya tidak pernah mengatakan apapun apalagi mengusirnya, yang benar pada saat suami pernah kerja keluar Kota yaitu Bali dari situ walau tidak diberi nafkah saya tetap menerimanya kembali.

7. Seharusnya mengarungi rumah tangga penuh dengan kesabaran walau ada rong-rong ngan dari pighak manapun.

8. Walaupun benar sudah berpisah saya tetap berkomunikasi dengan baik untuk anak-anak saya.

9. Saya tidak menginginkan perpisahan karena saya masih mencintai suami saya.

10. Bahwa, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, termohon meminta hak Termohon berupa nafkah lampau yang selama 6 tahun 2 bulan di tinggalkan, tidak diberikan nafkah, dengan tuntutan sebesar Rp. 1.00.000,- perhari karena pernikahan karena Termohon diberi nafkah sebesar Rp. 1.00.000,- perhari;

11. Termohon juga menuntut hak asuh anak, dan biaya sebesar 1.500.000,- perbulan sebagai mana yang sudah diberikan serta lain-lain.

12. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000

13. Mut'ah = Nafkah Iddah X 12 bulan;

Karena usaha yang dijalankan selama ini oleh Termohon itu usaha saya sebelum menikah dengan termohon karena rasa hormat dan cinta saya mematuhi keinginan Termohon untuk mengasuh anak saya usaha jualan kue saya serahkan pada Pemohon setelah usaha maju dan menghasilkan saya diceraikan sepihak padahal saya mematuhi keinginan untuk tidak bekerja. Dan seharusnya saya menjalankan operasi kandungan karena saya menderita Mium/Kista di kandungan saya, saya meminta dana untuk operasi tapi tidak dikasih saya mengajukan BPJS Pemohon tidak Mau.

Usaha yang suami jalankan selama ini adalah usaha saya sebelum kami menikah dan sebaiknya saya minta kembali untuk menghidupi anak-anak kami.

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban dan gugatan balik/ Gugatan Rekonsili dari saya atas permohonan cerai talak PEMOHON, mohon Majelis Hakim mengabulkannya apabila memiliki pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsili Termohon, Pemohon menyampaikan *replik dan jawaban rekonsili* secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tulungagung, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Permohonan Cerai Talak terdahulu dan sekaligus merupakan satu kesatuan dengan Replik ini; Hal-hal yang tidak Pemohon akui dalam Replik berarti menolaknya secara tegas, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya yang nanti pada saat acara pembuktian juga akan Penggugat buktikan baik secara formil maupun secara materiil.
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengadakan mediasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu 29 Juli 2024, pada waktu mediasi, Hakim Mediator berusaha untuk mengingatkan Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Pemohon agar bisa rukun kembali, dan didalam mediasi tersebut, antara Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri untuk menjalani proses mediasi akan tetapi tidak ada titik temu dimana Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon
4. Bahwa, terkait jawaban Termohon pada nomor 4, Pemohon menolaknya, bahwa sebenarnya saya sangat mencintai suami oleh Pemohon ditanggapi sebagai mana berikut apa bukti cinta dengan mengusir dari rumah, sungguh bertolak belakang dari sifat dan sikap pada kenyataannya Termohon yang memberlakukan Pemohon dengan cara mengusir.

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, terkait jawaban Termohon pada nomor 5, Pemohon menolaknya, dimana Pemohon dikatakan mengadu pada orang lain, yang mana Pemohon itu di Tulungagung tidak ada sanak family karena sifatnya Pemohon itu aslinya pendatang di Tulungagung ikut Termohon.

6. Bahwa, terkait jawaban Termohon pada nomor 6, Pemohon menolaknya, dimana Pemohon ke Bali merupakan pelarian atas sikap dari Termohon yang mengusir kesekian kali pada Pemohon.

7. Bahwa, terkait jawaban Termohon pada nomor 7, Pemohon menolaknya, dimana Pemohon mengajukan cerai talak ini murni dari lubuk yang paling dalam dari pribadi Pemohon, tidak ada rong-rongan pihak manapun.

8. Bahwa, terkait jawaban Termohon pada nomor 8, Pemohon menolaknya, dimana antara Pemohon dan Termohon telah terputus komunikasi sekian tahun sejak pisah rumah itu, apabila ada komunikasi yaitu pada anak Pemohon.

9. Bahwa, terkait jawaban Termohon pada nomor 9, Pemohon menolaknya, dimana Pemohon sudah tidak mencintai lagi kepada Termohon ini dibuktikan dengan sudah pisah rumah sekian tahun ini.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa, yang termuat di dalam replik konpensasi yang ada kaitan dan relevansinya dalam jawaban rekonpensasi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan di dalam replik konpensasi ini.

2. Bahwa, perlu disampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, dimana sejak awal menikah Penggugat rekonvensi sudah tahu apa pekerjaan Tergugat rekonvensi yaitu menjualkan kue jajanan matang milik orang alias tidak membuat sendiri, yang rata-rata nilai keuntungan yang diperoleh yaitu Rp. 100,- per kue nya sehingga dalam 1 hari bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 75.000,-

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, terkait dalil rekonvensi nafkah lampau Tergugat rekonvensi menolaknya, dimana sejak pisah rumah selama 6 tahun 2 bulan, Tergugat rekonvensi tetap memberi uang nafkah kebutuhan buat Penggugat rekonvensi dengan anak yang perharinya yaitu Rp. 50.000,- dan ini telah diakui oleh Penggugat rekonvensi sendiri pada waktu ditanyakan langsung oleh Majelis Hakim yang mulia. Artinya pendapatan Tergugat rekonvensi yang per hari ada Rp. 75.000,- dikurangi Rp. 50.000,- sehingga masih ada sisa Rp. 25.000,- untuk biaya hidup kost dan makan Tergugat rekonvensi. Dan untuk proses cerai talak ini saja oleh penasehat hukum/pengacara hanya mampu uang daftar saja dimana menyadari kehidupan Tergugat rekonvensi serba pas-pasan hidup nya.

4. Bahwa, terkait dalil rekonvensi nafkah anak, kesanggupannya dari Tergugat rekonvensi yaitu Rp. 500.000,- per bulannya.

5. Bahwa, terkait dalil rekonvensi , nafkah iddah Tergugat rekonvensi mampunya yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kalikan 3 masa suci yaitu Rp. 1.000.000,- x 3 totalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mempertimbangan pendapatan Tergugat rekonvensi sebagai penjual kue jajanan yang per harinya rata-rata keuntungannya yaitu Rp. 75.000,-.

6. Bahwa, terkait dalil rekonvensi nafkah mutlak Tergugat rekonvensi mampunya memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pertimbangan pendapatan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 75.000,- per harinya sebagai penjual kue jajanan.

Bahwa berdasarkan atas uraian hukum diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan dalam yang ada amarnya adalah memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tulungagung.

3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi / pemohon konvensi untuk membayar :

- Uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Semuanya dibayarkan secara kontan sebelum Ikrar Talak

3. Menolak nafkah lampau.

4. Menghukum untuk uang nafkah anak yaitu Rp. 500.000,- per bulannya

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan *duplik dan replik rekonvensi* tertulis tertanggal 02 September 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tulungagung, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sama sekali tidak menginginkan perceraian dengan alasan apapun.

2. Bahwa Termohon juga mempunyai bukti atas pernikahan kami bahwa sebenarnya pernikahan ini dapat dipertahankan jika mengingat kami mempunyai buah hati.

3. Bahwa Termohon memang sudah mediasi akan tetapi Pemohon sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan.

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata untuk mengusir Pemohon tidak pernah sama sekali.

Pemohon menuruti kehendak Termohon untuk tidak bekerja dulu karena mengasuh anak kami

yang masih balita. oleh karena itu usaha yang saya rintis sebelum Termohon menikah dengan Pemohon dipegang oleh Pemohon yang sampai saat ini berkembang dan menghasilkan akan tetapi Termohon sama sekali tidak pernah diberi nafkah.

5. Bahwa Pemohon sangat tidak mengakui bahwa kakak kandung Pemohon tinggal di Tulungagung. Sungguh tidak mengakui bahwa kakak kandung Pemohon menikah dan berdomisili di Tulungagung.

6. Bahwa pada saat ke Bali, Termohon mulanya tidak mengetahui, awalnya minta ijin pulang ke rumah Malang karena ada acara. Termohon tidak ikut karena mengingat anak kami masih balita. Termohon sama sekali tidak mengusirnya.

7. Bahwa Termohon sama sekali tidak menginginkan perceraian karena sebenarnya Termohon menuruti semua yang diperintahkan Pemohon.

8. Bahwa Termohon sudah berusaha maksimal untuk mengajak pulang dan memperbaiki rumah tangga kami, dan berulang kali bukan 1 kali 2 kali.

9. Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah tapi setiap hari kami selalu berkomunikasi karena usaha Termohon juga membuat kue untuk dijual. Itupun Termohon diharuskan memberi keuntungan untuk setiap penitipan kue yang Termohon buat.

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa dalam duplik Termohon juga memohon hak dan kewajiban Pemohon yang semestinya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan.

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



2. Bahwa, hasil penjualan kue yang terjual itu bukan cuma ratusan akan tetapi beribu-ribu kue yang terjual. Jadi, penghasilan setiap hari bisa mencapai Rp 300.000 sampai dengan Rp 400.000 per hari. Karena banyaknya pesanan yang setiap hari diterima selain hasil dari penjualan kue setiap hari, dan Termohon punya bukti atas penjualan setiap hari;
 3. Bahwa terkait nafkah lampau, Termohon sama sekali tidak pernah menerima nafkah setiap hari, uang Rp 50.000 sudah diakui pemohon itu untuk nafkah anak;
 4. Bahwa Termohon sudah pernah mengakui bahwa akan memberikan nafkah anak Rp 50.000 per hari dan Pemohon dapat membuktikan perkataan Termohon.
 5. Bahwa nafkah Idah Pemohon tetap meminta Rp 5.000.000 karena Pemohon yakin Termohon mampu.
 6. Bahwa nafkah Mut'ah Pemohon tetap meminta Rp 5.000.000 x 12 karena Pemohon yakin dengan penghasilan antara Rp 300.000 sampai dengan Rp 400.000 perhari.
 7. Bahwa Termohon menderita sakit yang harus segera dioperasi karena setiap waktu terasa sakit yang amat sangat sehingga Termohon tidak bisa bekerja. Pemohon juga tidak mau membiayai operasi Termohon mengajak mengurus BPJS Pemohon tidak pernah mau.
 8. Bahwa Termohon selalu menuruti keinginan Pemohon dengan mengurus anak kami saja dan tidak usah berjualan tapi Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah terus bagaimana Pemohon menghidupi anak Pemohon dari pernikahan terdahulu.
 9. Usaha yang Termohon jalankan sebelum menikah yang sekarang ini dipegang Termohon.
- Pemohon minta kembali karena mengingat untuk meneruskan kehidupan Termohon dengan anak-anak.

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban atas Replik dan Gugatan Balik dari saya atas permohonan cerai talak PEMOHON, Mohon Majelis Hakim mengabulkannya apabila memiliki pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap *replik reconvensi* Termohon, Pemohon menyampaikan *duplik reconvensi* secara tertulis tertanggal 09 September 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tulungagung, sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Tergugat reconvensi, menolak replik reconvensi Penggugat reconvensi pada nomor 2, yang menyatakan penghasilan setiap hari bisa mencapai Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- per hari oleh Tergugat reconvensi ditanggapi sebagai berikut dari mana hitungan Penggugat reconvensi menyatakan kalau Tergugat reconvensi ada pendapatan sebesar itu dimana jelas sekali pada jawaban Tergugat reconvensi mendapatkan keuntungan harian dengan cara menjual dagangan orang tidak membuat sendiri yaitu Rp. 100,- per kue nya sehingga dalam 1 hari bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 75.000,-.
2. Bahwa, Tergugat reconvensi, menolak replik reconvensi Penggugat reconvensi pada nomor 3, dengan alasan dimana Tergugat reconvensi telah memberi uang kebutuhan anak dan Penggugat reconvensi sebanyak Rp. 50.000,- per harinya dari sekian tahun hingga detik ini.
3. Bahwa, Tergugat reconvensi, menolak replik reconvensi Penggugat reconvensi pada nomor 4, dengan alasan apa mungkin anak masih ber umur 10 tahun dengan uang nafkah harian sebesar Rp. 50.000,- untuk uang Rp. 50.000,- itu juga buat belanja buat Penggugat reconvensi sisanya.
4. Bahwa, Tergugat reconvensi, menolak replik reconvensi Penggugat reconvensi pada nomor 5, terkait Nafkah Iddah, mempunyai Nafkah Iddah dari Tergugat reconvensi yaitu yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di kalikan 3 masa suci yaitu Rp. 1.000.000,- x 3 totalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5. Bahwa, Tergugat rekonsensi, menolak replik rekonsensi Penggugat rekonsensi pada nomor 5, terkait Nafkah Mut'ah, mempunyai Nafkah Mut'ah yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pertimbangan pendapatan Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 75.000,- per harinya sebagai penjual kue jajanan.

6. Bahwa, Tergugat rekonsensi, menolak replik rekonsensi Penggugat rekonsensi pada nomor 7, 8 dan 9 dengan pertimbangan akan dibuktikan oleh Tergugat rekonsensi pada waktu acara pembuktian. Pada prinsipnya Tergugat rekonsensi sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Penggugat rekonsensi dengan bukti sudah sekian tahun hidup terpisah antara Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi.

Bahwa berdasarkan atas uraian hukum diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan dalam yang ada amarnya adalah memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon.
5. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi / pemohon konvensi untuk membayar :
 - Uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Semuanya dibayarkan secara kontan sebelum Ikrar Talak

3. Menolak nafkah lampau.

4. Menghukum untuk uang nafkah anak yaitu Rp. 500.000,- per bulannya

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A.

Bukti surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2);

B.

Saksi-saksi.

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah hidup bersama di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir tiap Minggu saksi main kerumah Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu berkata kasar (Misuh), semisal laki-laki "GATHEL";
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon pernah merayu Pemohon 4 kali pulang, namun selama 4 kali pula Termohon selalu mengusir Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon mencukupkan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi II, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Termohon sering menundung Pemohon, Termohon sering

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundat – undat Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor karena usaha yang merintis Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon mencukupkan dan membenarkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A.

Bukti surat.

- Fotokopi lapak jual jajanan milik Pemohon, gambar rangkap 3 dan foto copi hasil pemeriksaan dan rontgen dari rumah sakit bahwa Termohon pernah sakit Miom bermeterai cukup dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (T.1);

B.

Bukti Saksi.

1. Saksi III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah selama 5 tahun Pemohon masih pernah datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah dan perbulannya berapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Pemohon bekerja membuka lapak jajanan banyak titipan dari orang-orang;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kuarang tahu penghasilan Pemohon, tetapi kalau dirata-rata perhari bisa menghasilkan laba Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual nasi goreng dan mie dan saksi mempekirakan penghasilan Pemohon sekitar 300 – 400 ribu perhari tersebut karena penghasilan saksi tiap hari berkisar 300 – 400 ribu tiap hari;
- Bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon selama ada dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon mencukupkan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi IV, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah berpisah selama 6 tahun;
- Bahwa selama pisah 6 tahun Pemohon masih pernah datang ke rumah Termohon menjenguk anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kue, dahulu sebelum menikah Pemohon bekerja sebagai penjual kue keliling dan setelah menikah Pemohon mengganti penjual kue lapak mengganti posisi Termohon sedangkan Termohon mengurus anak dirumah sambil membantu Pemohon berjualan kue;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun rumah tangganya;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keuntungan Pemohon jualan kue tiap harinya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tempat jualan Pemohon di lahan Parkiran;
- Bahwa benar Termohon pernah sakit mio, saksi yang mengantar Termohon untuk berobat;
- Bahwa saksi sudah membicarakan kalau Termohon terkena sakit Mio dan tanggapan Pemohon sanggup untuk mengobati Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menjatah anaknya tiap hari 50 ribu rupiah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai sepeda motor 1 untuk berjualan dan Vario yang menurut cerita dulu sebelum menikah yang mencicil Termohon ke saudara Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di rumah membuat kue kemudian dititipkan Pemohon;
- Bahwa demi anak Pemohon dan Termohon, saksi sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon mencukupkan dan membenarkan keterangannya;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon di luar persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti rekonvensi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi foto Hp yang menunjukkan bahwa Pemohon masih buka lapak aneka kue di tempat parkir, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (TR.1);

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi foto Hp yang menunjukkan bahwa Pemohon setiap hari masih memberi uang untuk anaknya setiap hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (TR.2);

3. Fotokopi foto Hp 2 lembar yang menunjukkan bahwa Pemohon sebelum menjual kue secara lapak Pemohon menjual kue-kue menggunakan angkringan secara keliling, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (TR.3);

B. Saksi.

1. **Saksi V**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Relasi/Mitra kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang aneka macam kue titipan dan sudah 5 tahun sebagai penjual;
- Bahwa ada sekitar 10 lebih macam kue termasuk aneka gorengan seperti ote-ote dan lain-lain;
- Bahwa biasanya orang-orang menitip gorengan/kue jumlah 150 biji tidak semua habis terkadang sisa 50 biji;
- Bahwa harga gorengan dari asal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Pemohon menjualnya kepada pedagang lain Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), biasanya diambil para pedagang angkringan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon masih memberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi I**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah berjualan kue;
- Bahwa setelah menikah Pemohon yang mengganti posisi Termohon untuk berjualan, sedangkan Termohon hanya menitip kue onde-onde kepada Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon masih berjualan dengan menggelar/lapak sedangkan Pemohon berjualan di meja;
- Bahwa setelah melahirkan Termohon tidak berjualan lagi yang berjualan Pemohon, sedangkan tempat jualan Termohon kosong dan Pemohon tetap berjualan;
- Bahwa kurang lebih 6 bulan yang lalu Pemohon pindah tempat, setelah Termohon meminta tempatnya berjualan Pemohon;
- Bahwa untuk berjualan sekarang Pemohon memakai meja lipat luasnya kurang lebih 1,5 m;
- Bahwa saksi tahu Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi juga menitip kue ditempat Pemohon berjualan, kurang lebih ada 20 macam kue;
- Bahwa makanan yang dijual Pemohon paling mahal adalah nasi bantingan;

Bahwa untuk menguatkan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti rekonsensi berupa surta sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti nota hasil penjualan dari asal harga 800 ribu dijual 1.000 rupiah dan tampak juga jumlah nota barang-barang jajanan yang disetor kepada Pemohon sejumlah 7 lembar,

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (PR.2);

2. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak nomor Desember 2018 atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (PR.3);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 11 November 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Tulungagung yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Pemohon dan yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkan keabsaan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, SH.,MH., RUDI ISWAHYUDI, SH.,MH., dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy.,MH, Advokat yang beralamat di Jalan Pahlawan IX/24 RT 002 RW 005 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Propinsia Jawa Timur, dengan domisili elektronik email: rusdilawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1173/kuasa/7/2024/PA.TA tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di forum Pengadilan Agama Tulungagung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah cukup berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, agar bersedia

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, maupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H.,M.H, sebagai Mediator untuk memenuhi maksud *PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, namun upaya-upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana pada posita 1 – 8, yang intinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon ditundung untuk keluar dari rumah Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dengan perkataan kasar (mengundat-undat) dan tidak hormat kepada Pemohon serta pengusiran oleh Termohon kepada Pemohon terjadi lagi yang ketiga kalinya disaat anak berusia 7 (tujuh) bulan;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Oktober 2013, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai, namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Tulungagung, Oktober 2014, (umur 10 tahun 9 bulan) saat ini ikut Termohon;

Bahwa akibatnya sejak bulan Juni 2018, Pemohon telah diusir lagi yang ke-empat kalinya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut, Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pertengkaran dan penyebabnya karena menurut Termohon rumahtangganya dengan Pemohon tidak ada masalah hanya saja Pemohon kurang memahami sifat dan karakter Termohon diawal pernikahan, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dan Termohon tidak pernah kurang atas nafkah karena sudah tau dan faham seberapa besar penghasilan Pemohon, dan tidak benar Termohon tidak hormat

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini mungkin di sela-sela perjalanan rumah tangga ada yang tidak suka dengan Termohon jadi kalau ada masalah Pemohon larinya ke pihak lain dan tidak menyelesaikan masalah tetapi Termohon tetap hormat dan mencintai Pemohon, bukan Termohon yang tidak mampu dalam mengelola keuangan rumah tangga, serta Termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, namun Termohon tetap berkomunikasi dengan baik dengan Pemohon untuk anak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat diperoleh pokok permasalahan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berpisah sejak bulan Juni 2018, atas Perselisihan itu menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.2), dan bukti saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah wewenang Pengadilan Agama Tulungagung dan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 1 – 2, dihubungkan dengan pengakuan Termohon di persidangan, serta bukti surat Pemohon (P.2), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah sejak 2013 namun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka untuk memperoleh putusannya Majelis

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya dipersidangan telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon **Saksi I** (*kakak ipar Pemohon*), **Saksi II** (*kakak Pemohon*) masing-masing dibawah sumpahnya di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi yang berdasarkan keterangan (**Saksi I**), yang disebabkan karena Termohon selalu berkata kasar (Misuh) kepada Pemohon, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 6 tahun, pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan menurut keterangan (**Saksi II**), penyebabnya adalah karena Termohon sering menundung Pemohon, Termohon sering mengundat – undat Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor karena usaha yang merintis Termohon saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dipersidangan telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama **Saksi III** dan **Saksi IV** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Termohon **Saksi III** (*tetangga Termohon*) dan **Saksi IV** (*adik Termohon*) dibawah sumpahnya di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi yang

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi 1 Termohon tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 tahun lamanya sedangkan saksi 2 Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi berpisah rumah selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil. Begitu pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh empat orang saksi dari Pemohon didasarkan oleh pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, kedua orang saksi tersebut tergolong keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Oktober 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**,

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tulungagung, Oktober 2014, (umur 10 tahun 9 bulan) yang saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik lagi selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa pisah rumah dan tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena masalah Termohon sering merundung/ mengusir Pemohon dari rumah Termohon serta Termohon selalu berkat kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surta ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (bahaya) bagi salah satu pihak atau keduanya. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahatan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita 3 - 6 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya pada huruf (f), jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artiya : Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul), dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonvensi ini semula Termohon disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, hendaknya dimasukkan pula dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sepanjang ada relevansinya ;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya, disamping menjawab pokok perkaranya, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi berkenaan dengan hak-haknya, berupa :

1. **Nafkah madliyah (nafkah lampau)** selama berpisah 6 tahun 2 bulan sejumlah **Rp100.000,00** (seratus ribu rupiah) **per hari**;
2. **Nafkah Iddah** sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah);
3. **Mut'ah** = Nafkah Iddah X 12 bulan;
4. Hak asuh anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Tulungagung, Oktober 2014, (umur 10 tahun 9 bulan) ditetapkan kepada Penggugat;
5. Nafkah anak tersebut sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban Rekonvensi/replik Konvensinya kesanggupan Tergugat memenuhi seluruh gugatan balik Penggugat yang pada pokoknya Tergugat hanya sanggup membayar tuntutan Penggugat sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah madliyah/lampau, Tergugat menolaknya dengan alasan sejak pisah rumah selama 6 tahun 2 bulan, Tergugat tetap memberi uang nafkah kebutuhan buat Penggugat dengan anak yang perharinya yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penghasilan Tergugat sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya sebagai pedangan Kue (Jajanan);
2. Tentang nafkah iddah, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di kalikan 3 masa suci yaitu totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Tentang Mut'ah, Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Tentang nafkah anak, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi/replik Konvensi Tergugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat dalam replik dan duplik tetap pada gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena memberi nafkah iddah, maskan, kiswah, serta mut'ah merupakan kewajiban bagi Tergugat selaku seorang suami, apalagi kehendak perceraian ini atas inisiatif dari suami sendiri, dan Penggugat sendiri tidak terbukti berbuat *nusyuz* (masih tergolong istri yang taat) karena ayah Penggugat dan sepupu selaku saksi telah berusaha menjemput Tergugat namun tidak berhasil begitu pula selama proses persidangan Penggugat tetap ingin kembali berumah tangga dengan Tergugat. Sementara apabila nafkah-nafkah tersebut tidak dipenuhi, maka akan menjadi hutang yang harus dibayar oleh Tergugat. Karena itu menurut Majelis Hakim sudah sewajarnya bila Tergugat dibebani hukum untuk memenuhi tuntutan Penggugat di atas, sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b), pasal 149 (a), dan (b), pasal 152 dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa bukti T.1 yang diajukan Penggugat berupa foto – foto jualan kuwe dan hasil cek kesehatan Penggugat sama dengan bukti Tr.1/P.3 yang diajukan Tergugat dan T.2 adalah nota penjualan Tergugat serta T. 3 adalah sertifikat tanah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai usaha Penjual Kue (Jajanan) titipan orang lain dengan penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap harinya, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan Tergugat saksi mitra kerja Tergugat mengetahui kalau Tergugat saat ini bekerja usaha Penjual Kue (Jajanan), maka dengan demikian majlis Hakim akan menghukum Tergugat yang nilainya disesuaikan dengan status sosial ekonomi Tergugat ;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas dan dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan selama ini Penggugat telah begitu taat dan patuh kepada Tergugat (tidak nusyuz) maka berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat sejak selama 6 tahun 2 bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) **per hari**, Majelis Hakim menilai memberatkan Tergugat sedang Tergugat menyatakan menolak, karena Tergugat tetap memberi uang nafkah kebutuhan buat Penggugat dengan anak yang perharinya yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penghasilan Tergugat sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya sebagai pedangan Kue (Jajanan), maka Majlis Hakim akan menghukum Tergugat atas kekurangan nafkah lampau tersebut yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini Hal ini sesuai dengan maksud pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berhubung pisahnya penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2018. maka majlis Hakim akan menghukum Tergugat atas nafkah lampau tersebut selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan namun selama ini Tergugat telah memberi Rp. 50.000 perhari sebagaimana dalam bukti Tr.2/P.4 maka majlis Hakim akan membebaskan kekurangan atas nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai memberatkan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan sanggup Rp. 1.000.000 yang jumlah totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah 3 bulan, maka Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut sudah mencukupi sedang Penggugat selama proses perceraian Penggugat

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menyatakan senang pada Tergugat maka majlis Hakim menilai Penggugat tidak nuzuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah yang jumlahnya disesuaikan atas kemampuan Tergugat tersebutkan dituangkan dalam amar putusan ini. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah **Rp.60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim menilai memberatkan Tergugat sedangkan pihak Tergugat menyatakan sanggup membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim dan kesanggupan Tergugat tersebut majlis Hakim menganggap sudah mencukupi dan jika mengingat Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama berumah tangga. Maka dengan pertimbangan selain untuk mengobati rasa kecewa Penggugat yang diceraikan Tergugat setelah berumah tangga yang jika dihitung kira-kira kurang lebih 11 tahun dan sejak menikah pada tahun bulan Oktober 2013 hingga berpisah pada tahun bulan Juni 2018 juga sesuai kelayakan, dan berhubung berumah tangga sudah 10 tahun lebih dan majelis mempertimbangkan berdasar kemampuan, kepatutan, lamanya pernikahan dan rasa keadilan, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, Syaikh Muhammad Abu Zahroh, dalam Al Ahwalu Al Syahshiyah, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang mengatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها
تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Bahwa sesungguhnya apabila ada talak sesudah dukhul tanpa ridhanya isteri, maka isteri berhak menerima mut'ah, yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 12 bulan x Rp.1.000.000.00 X 12 = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);;

Menimbang, bahwa untuk melindungi pihak perempuan/Penggugat dan sesuai dengan Pasal (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka adalah sangat adil jika kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut ditunaikan bersamaan dengan pengucapan ikrar talak, dengan demikian majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241, serta pendapat ulama dalam kitab Iqna' juz II halaman 118, dan Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85 sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim dan akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241.

و للمطلقات مناع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan mut'ah secara layak/ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. al-Baqarah : 241).

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halama 85.

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.

3. Kitab Iqna juz II halaman 118.

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118).*

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah hak hadlonah anak kepada Penggugat oleh karena anak tersebut telah bersama dengan Penggugat dan Tergugat dalam repliknya tidak menyinggung masalah tuntutan hadlonah, Majelis Hakim menganggap Tergugat menyetujui atas hak hadlonah tersebut selain itu juga anak tersebut masih di bawah umur dan sesuai dengan Pasal 156 KHI maka hak hadlonah atas anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Tulungagung, Oktober 2014, (umur 10 tahun 9 bulan) kepada Penggugat selaku ibunya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat nafkah seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Tulungagung, Oktober 2014, (umur 10 tahun 9 bulan) setiap bulannya sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) samapi anak tersebut dewasa dan Tergugat menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya, maka Majelis Hakim menganggap sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat penjual kuwe basah titipan orang lain dan pemberian nafkah anak tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat sebagai bapaknya, selama anak tersebut belum dewasa atau belum kawin. Karena itu berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 80 ayat 4 (b dan c), pasal 149 (d) dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pemberian nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga didasarkan atas pendapat ulama fiqih dalam kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



وَجِبَ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ لَمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ انْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، فَقَالَ عِنْدِي آخَرُ فَقَالَ انْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ

Artinya : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu...

Menimbang bahwa bukti T.1 yang sebagian ada berupa hasil medis dari penyakit Penggugat yaitu mium majlis menilai berhubung penilaian majlis hanya berupa cerita maka majlis Hakim tidak mempertimbangkan atas hasil medis Penggugat tersebut (T.1) maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut adapun mengenai bukti sertifikat yang diajukan Penggugat (T.3) berhubung dalam perkara ini tidak menyinggung masalah harta Bersama maka bukti sertifikat tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana terurai di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat, **Pemohon** untuk membayar kepada Penggugat **Termohon** pada saat ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Kekurangan Nafkah madliyah sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan jumlahnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas rupiah);
3. Hak Hadlonah seorang anak bernama : **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Tulungagung, Oktober 2014, (umur 10 tahun 9 bulan) adalah Penggugat (**Termohon**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Tulungagung, Oktober 2014, (umur 10 tahun 9 bulan) setiap bulan minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muqoddar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H., dan Drs. H. Helman, M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui *Sistem Informasi Pengadilan* pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Noor Inayati. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Noor Inayati

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|----|------------|
| Biaya Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Sumpah saksi | Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)